

DASAR-DASAR PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Course Title : Dasar-Dasar Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia

Lecturer : Dr. Tb. Ace Hasan Syadzily M.Si
ace.hasan@gmail.com
: Facebook: acehasansyadzily
Twitter: acehasan76



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UIN – JAKARTA
2020**

BAB I. BENTUK DAN KEDAULATAN

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik

[Pasal 1 (1)]



Negara Indonesia adalah negara hukum


[Pasal 1 (3)***]

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

[Pasal 1 (2)***]

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUSAT



BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang

[Pasal 18 (1)**]

**Gubernur,
Bupati,
Walikota
dipilih secara
demokratis**
[Pasal 18 (4)**]

PEMERINTAHAN DAERAH	
KEPALA PEMERINTAH DAERAH	DPRD
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**]	
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]	
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]	


**anggota
DPRD dipilih
melalui
pemilu**
[Pasal 18 (3) **]

Penjelasan

Esenси dari prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan dalam Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya itu, menurut Koswara Kertapraja (2010), dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menganut paham sentralisme, melainkan membagi daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Pengaturan dalam undang-undang harus dilandasi permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dengan mempertimbangkan dengan saksama asal-usul daerah yang bersifat istimewa.
- 3) Daerah besar maupun daerah kecil bukan merupakan negara bagian, melainkan daerah yang tidak terpisahkan dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (*eenheidstaat*).
- 4) Corak dari daerah besar dan kecil itu ada yang bersifat otonom (*streek en locale rechtsgeemenschappen*) atau ada yang bersifat administratif.
- 5) Sebagai konsekuensi dari sifatnya yang otonom, maka di daerah tersebut harus ada badan permusyawaratan daerah atau DPRD. Keenam, daerah yang memiliki hak asal-usul yang bersifat istimewa adalah swapraja atau yang disebut dengan *zelfbesturende landschappen*.

SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA



Sumber: Kemendagri (2014); UUD 1945 amandemen ke-4

BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH

Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah

[Pasal 18 A (1)**]

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang

[Pasal 18 A (2)**]


Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang

[Pasal 18 B (1)**]

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

[Pasal 18 B (2)**]

URUSAN PEMERINTAHAN



Penjelasan

Substansi dan esensi konstitusional atas sistem desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diamandemen di era Reformasi. Pemerintahan daerah terdiri atas pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota. Pemerintahan ini memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan atas dasar otonomi dan tugas pembantuan.

Secara konseptual, kemandirian daerah dalam mengurus pemerintahan telah dipertegas dalam UUD 1945 hasil amandemen ini sebagaimana tercermin dalam kepemimpinan daerah yang harus dipilih secara demokratis.

Dengan demikian, dasar dari desentralisasi ini menunjukkan dasar devolusi. Demikian pula dalam hal kewenangan yang menjalankan pemerintahan, daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk menjalankan otonomi, kecuali urusan yang dikecualikan Undang-Undang sebagai urusan pemerintahan pusat.

Lanjutan

Keberadaan daerah-daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan tertentu dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen semakin tegas dicantumkan dalam konstitusi kita. Pengakuan negara atas kekhususan dan keistimewaan daerah-daerah tentu merupakan pengejawantahan dari prinsip desentralisasi asimetris. Pasal Pasal 18B berbunyi:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

DECENTRALIZATION

GOOD THEORY

POOR PRACTICE

POLITICAL PERSPECTIVE

GOOD THEORY



- Basic Human Rights
- Democracy
- Decision Making
- Participation :
 - i. Grass Root,
 - ii. Empowerment,
 - iii. Responsiveness
- Prevent disintegration

POOR PRACTICE



- Disunity
- Warlordism
- Nepotism
- Exclusivism
- Local Elites

ADMINISTRATIVE PERSPECTIVE

GOOD THEORY



- Debureaucratization
- Efficiency
- Effectiveness
- Span of Control
- License and Permit
- Client Interaction
- Representativeness
- Populism/Pluralism
- Differentiated Public
- Better:
 - i. Planning
 - ii. Execution
 - iii. Supervision
 - iv. Monitoring


POOR PRACTICE



- Weak Institution
- Limited Human Resources
- Unclear Responsibility
- Decentralization of corruption

ECONOMIC PERSPECTIVE

GOOD THEORY



- Efficiency
- Resource Optimization
- Equity
 - i. Resource allocation/distribution
 - ii. Poverty
 - iii. Closing disparity
 - iv. Opportunity
 - v. Empowerment
- De-monopolization
- Entrepreneurship
- Environment
- Inter-Regional Cooperation
- Inter-Regional Competition
- Ownership of Development

POOR PRACTICE



- Rich Region Richer
- Poor Region Poorer
- Regional Barrier to Commerce
- Environment knows no Administrative border
- National vs Local Rules
- National vs Local Taxes

SOCIAL PERSPECTIVE

GOOD THEORY



- Efficiency in Delivery of services
 - i. Education
 - ii. Health
 - iii. Other social
- Local Capabilities in Service Delivery
- Responsive to Local
 - i. Needs
 - ii. Potential
 - iii. Shortcomings
- Social Cohesiveness
- Social Solidarity


POOR PRACTICE



- Different Level & Quality of Services
 - i. Education
 - ii. Health
 - iii. Social
- Social Immobility

CULTURAL PERSPECTIVE

GOOD THEORY



- Plurality
- Diversity
- Preservation of local:
 - i. Language
 - ii. Arts
 - iii. Tradition
- Dignity
- Self Esteem
- Confidence
- Local Wisdom

POOR PRACTICE



- Primordialism
- Local vs Modern Values